

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)  
TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**  
*(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011)*

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 ( S.1 )  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**DAVID UBADILLAH**

**NIM : 0 9 2 1 1 1 0 2 6**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2013**

Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
Tembalang Pesona Asri. L. 19  
Kramas Tembalang Semarang

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.  
JL. Mandasia III/354  
Krapyak Semarang

---

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. David Ubaidillah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : David Ubaidillah  
NIM : 092111026  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang Perselisihan Dan Pertengkarannya Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011)”**.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I  
Semarang, 9 Juni 2013  
Pembimbing II

Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 196 91031 199503 1 002

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.  
NIP. 196 80505 199503 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Nama : David Ubaidillah  
NIM : 092111026  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (*Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011*)”.**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

**2 Desember 2013**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah tahun akademik 2013/2014.

Semarang, 2 Desember 2013


Ketua Sidang

  
**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.**  
NIP. 19700410 199503 1 001


Penguji I

  
**Drs. Sahidin, M.Si.**  
NIP. 19670321199303 1 005

Pembimbing I

  
**Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP : 196 91031 199503 1 002


Sekretaris Sidang

  
**Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.**  
NIP. 196 80505 199503 1 002


Penguji II

  
**Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.**  
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II

  
**Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.**  
NIP : 196 80505 199503 1 002

# MOTTO



“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

## PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamiin , berkat do'a dan segenap asa nan suci teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- Orang tuaku, ayahanda tercinta Ali Achmadi. yang selalu menjadi inspirasi kebijaksanaan dalam tutur dan laku penulis. Ibunda tercinta Siti Sa'adah yang tak pernah lelah memberikan motivasi wejangan, doa, cinta, kasih sayang laksana surya dan bak lautan kesabaran yang tak pernah kering dalam mendidik serta senantiasa mengharapkan kesuksesan untuk putranya. Ta'dzimku teruntukmu ayah dan bunda. *Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.*
- Abangku, Anis Arifin dan calon istriku Siti Mukayah yang selalu mengingatkan ku akan tanggung jawab dan arti sebuah cita-cita yang luhur.
- Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan yang telah mendidik dengan tulus ikhlas, mengajari ku untuk tekun belajar dan memberikan do'a mengiring setiap jejak langkah ku dalam mencari kelezatan ilmu yang penuh barokah.
- Semua sahabat-sahabat ku yang berjihad dengan kearifan ilmu-Nya dan telah andil dalam mengarahkan penulis ketika penyusunan skripsi ini.

- *Thank's to all* yang telah menjadi sandaran dan penyejuk hatiku terima kasih atas segala dukungan, pengertian, dan motivasinya selama ini. Semoga Allah SWT selalu menyertai kalian semua.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Maret 2013

Deklarator

**David Ubaidillah**

**0 9 2 1 1 1 0 2 6**

## ABSTRAK

Secara konstitusional menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maupun Pasal 1 Ayat (3) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Satu hal yang penulis jumpai mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan peradilan agama adalah ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diajukan oleh Halimah Agustina seorang warga Menteng, khususnya mengenai ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Perkawinan yang dipandang merugikan hak konstitusional Pemohon seperti yang dijamin di dalam konstitusi terutama Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana putusan MK mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 2) Bagaimana analisis hukum islam mengenai putusan MK No. 38/PUU-IX/2011.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentatif. Sumber data primernya adalah putusan MK No. 38/PUU-IX/2011. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dengan peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan para hakim dalam memutuskan putusan tersebut. Jenis pendekatan ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (dokumen) dan data sekunder. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Atas usulan *judicial review* UU Perkawinan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusnya Nomor 38/PUU-IX/2011 menolak permohonan Halimah Agustina. Pada bagian pendirian Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, Negara bukan hanya berwenang mengatur (*bevoeg te regel*), tetapi justru memiliki kewajiban untuk mengatur (*verpelich te regel*). Menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan ketentuan mengenai *affirmative action* dan tidak mengurangi kebebasan, namun peraturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. MK dalam memutus perkara sudah seharusnya dalam putusnya memberikan ruang gerak dan keadilan bagi suami-isteri yang dalam keadaannya tidak mungkin bisa disatukan lagi dalam satu ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam prespektif hukum substansinya adalah wujud dari peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak kepada pengadilan. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya tali perkawinan merupakan wujud nyata dari prespektif hukumnya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim,*

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa menerima taubat hamba-hamba-Nya yang ingin kebijakan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Sesungguhnya tiada kasih yang melebihi kasih Allah. Tiada perhatian yang mengungguli perhatian Allah. Adalah hamba yang bodoh bila tak tahu berterima kasih atas segala kemurahan dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Tak terlepas dari segala keterbatasan penulis, dengan niat dan tekad yang bulat akan kerja keras yang tidak akan pernah putus untuk menjinakkan waktu. Selaras dengan semangat optimisme bahwa “*sesungguhnya Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesulitan*” merupakan bekal ampuh untuk menghadapi ribuan rintangan yang selalu menghadang, Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas pamungkas setelah di godok dalam *kawah candra dimuka* Institusi IAIN Walisongo.

Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada dukungan moril yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur M.Ag selaku WD I, Bapak Saifullah M.Ag selaku WD II, Bapak Arief Budiman M.Ag selaku WD III.
3. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku pembimbing I, serta Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya, serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari revisi-revisinya, penulis juga bisa mengerti banyak hal tentang bagaimana menulis dengan baik dan juga mengetahui tentang dunia hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam serta bahasan-bahasan lainnya. sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak jasa Bapak-bapak pembimbing sulit untuk penulis lupakan.
4. Ibu Anthin Lathifah M.Ag selaku Kepala Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, semoga Jurusan AS semakin lebih maju dan lebih baik tentunya.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
6. Keluarga penulis, Ayahanda Ali Achmadi, Ibunda Siti Sa'adah, Kakanda Anis Arifin, yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril dalam

mengarungi lautan keilmuan. Adinda yang terkasih Siti Mukayah, dengan kecerewetan dan support yang engkau berikan akhirnya menghantarkanku pada tujuan dan cita-cita.

7. Seluruh Keluarga Besar PMII Rayon Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Tempat berpijak kakiku dan berproses menempa karakter hidupku, "tangan terkepal dan maju kemuka".
8. Teman-taman 1 angkatan AS A 09 FAMILY, ingat kawan jika tua nanti kita telah hidup masing-masing ingatlah hari ini. Perpisahan sekarang adalah awal dari kita mengarungi bahtera kehidupan, kita ketemu di kemudian dalam reuni yg kita idamkan.
9. "KORUT 122" canda tawa, siang malam, bahkan dimeja makan kita lalui bersama, terimakasih Husen, Arip "pooooooooorrrr", Munir, Yahsa, Sirot, Juki, Anjis, Tommy, Faidlol, kebersamaan yang takkan terlupakan kawan.
10. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Semarang, 28 Maret 2013

Penulis,

**David Ubaidillah**  
**0 9 2 1 1 1 0 2 6**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II : DESKRIPSI TENTANG PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

A. Pengertian perceraian .....	20
B. Alasan Perceraian.....	22
C. Dasar Hukum Perceraian.....	28
D. Akibat Hukum Perceraian .....	37

### **BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-IX/2011 TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

A. Profil Mahkamah Konstitusi .....	41
B. Deskripsi Putusan MK No 38/PUU-IX/2011.....	50

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 38/PUU-IX/2011 TENTANG PERSELISIHAN DAN  
PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-IX/2011...	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-IX/2011 .....	78

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-Saran .....	90
C. Penutup.....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**